



WALI KOTA BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016](#) tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016](#) tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
13. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana ...

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP, adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
24. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat.

25. Barang ...

25. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan.
- e. Bidang ...

- e. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman;
 - 2. Seksi Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPTD;
- j. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. merumuskan kebijakan lingkup pangan, pertanian dan perikanan.
 - d. menyelenggarakan ketahanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 - f. mengoordinasikan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyelenggarakan peningkatan produktivitas pertanian;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan perikanan budidaya;
 - i. menyelenggarakan administrasi dinas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. memeriksa ...

- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
 - d. mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup kesekretariatan dan Dinas;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - h. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
 - i. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengoordinasikan ...

- j. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
 - l. mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
 - m. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - n. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan dinas;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
 - g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- m. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program, Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup program, data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program, Data dan Informasi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memeriksa ...

- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketersediaan pangan meliputi ketersediaan dan cadangan pangan, pengembangan pangan lokal dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup ketersediaan pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup ketersediaan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketersediaan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup ketersediaan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan ketersediaan pangan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan, pengembangan pangan lokal dan kerawanan pangan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup ketersediaan pangan;
 - e. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
 - f. mengoordinasikan jejaring ketersediaan dan kerawanan pangan daerah;
 - g. mengoordinasikan penanganan kerawanan pangan;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketersediaan Pangan membawahkan:
- a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

Paragraf ...

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup ketersediaan dan cadangan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup ketersediaan dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan cadangan pangan;
- g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan lingkup pengembangan pangan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengembangan pangan lokal;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengembangan pangan lokal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan pangan lokal;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengembangan pangan lokal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengembangan pangan lokal;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
 - e. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketersediaan Pangan lingkup kerawanan pangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup kerawanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan kerawanan pangan dan darurat pangan dalam keadaan luar biasa yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial;
 - f. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - g. melaksanakan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - i. memeriksa ...

- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup distribusi dan konsumsi pangan meliputi distribusi pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, kerja sama dan promosi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup distribusi dan konsumsi pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi dan konsumsi pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi dan konsumsi pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup distribusi dan konsumsi pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan distribusi dan konsumsi pangan lingkup distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, kerja sama dan promosi pangan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup distribusi dan konsumsi pangan;
 - e. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - f. mengoordinasikan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan konsumsi pangan;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan membawahkan:
- a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan.

Paragraf ...

Paragraf 1
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 14

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan lingkup distribusi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup distribusi pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Distribusi Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup distribusi pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan data dan informasi rantai pasokan dan kebutuhan pangan (*supply demand*) serta jaringan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pemantauan stock, pasokan dan harga pangan;
- f. melaksanakan pengembangan jaringan distribusi pangan;
- g. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- h. melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 15

- (1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
 - e. melaksanakan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - g. melaksanakan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - h. melaksanakan gerakan konsumsi pangan nonberas dan nonterigu;
 - i. melaksanakan pengembangan pangan pokok lokal;
 - j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. melaksanakan ...

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan

Pasal 16

- (1) Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan lingkup kerja sama dan promosi pangan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup kerja sama dan promosi pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup kerja sama dan promosi pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kerja sama dan promosi pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup kerja sama dan promosi pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kerja Sama dan Promosi Pangan;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup kerja sama dan promosi pangan;
- d. melaksanakan kemitraan dan fasilitasi kerja sama pangan dan pertanian;
- e. melaksanakan promosi pangan;
- f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keamanan pangan meliputi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan sumber daya keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Keamanan Pangan;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan keamanan pangan lingkup kelembagaan keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan sumber daya keamanan pangan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup keamanan pangan;
 - e. mengoordinasikan pengawasan keamanan pangan segar;
 - f. mengoordinasikan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar;
 - g. mengoordinasikan kerja sama jejaring keamanan pangan daerah;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keamanan Pangan membawahkan:
- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup kelembagaan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup kelembagaan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup kelembagaan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup kelembagaan keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup kelembagaan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penerimaan registrasi dan penyiapan rekomendasi keamanan pangan segar;
 - e. melaksanakan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
 - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan pengujian laboratorium pangan segar;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pangan segar;
 - f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan

Pasal 20

- (1) Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan lingkup sumber daya keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sumber daya keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sumber daya keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sumber daya keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Sumber Daya Keamanan Pangan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan lingkup sumber daya keamanan pangan;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan keamanan pangan segar;
- f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tanaman pangan dan hortikultura meliputi sarana dan prasarana tanaman, penyuluhan serta produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura lingkup sarana dan prasarana tanaman, penyuluhan, serta produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - f. mengoordinasikan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - g. mengoordinasikan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - h. mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman;
 - b. Seksi Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup sarana dan prasarana tanaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana dan prasarana tanaman;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana dan prasarana tanaman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana tanaman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana dan prasarana tanaman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana dan prasarana tanaman;
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
 - f. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - g. melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
 - h. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 2
Seksi Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup penyuluhan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penyuluhan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup penyuluhan;
 - d. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - e. melaksanakan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Kelurahan;
 - g. melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
- i. melaksanakan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- j. melaksanakan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- k. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen

Pasal 24

- (1) Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman, dan Pasca Panen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman, dan Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman, dan Pasca Panen adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup produksi, perlindungan tanaman dan pasca panen;
 - d. melaksanakan pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - g. melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
 - i. menyusun rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan penerapan teknologi dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. melaksanakan fasilitasi pasca panen produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - l. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - m. melaksanakan ...

- m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup peternakan dan kesehatan hewan meliputi sarana, prasarana dan produksi peternakan, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. membina ...

- b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup peternakan dan kesehatan hewan;
- e. mengoordinasikan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. mengoordinasikan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. mengoordinasikan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- h. mengoordinasikan pengawasan obat hewan;
- i. mengoordinasikan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. mengoordinasikan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. mengoordinasikan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- l. mengoordinasikan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- m. mengoordinasikan pertimbangan teknis perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan ...

- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan:
- a. Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan

Pasal 26

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Produksi Peternakan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana, prasarana dan produksi peternakan;
 - d. melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - g. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi peternakan;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tani ternak dan gabungan kelompok tani ternak;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup kesehatan hewan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. melaksanakan pencegahan penularan zoonosis;
 - g. menyusun ...

- g. menyusun bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
- h. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- k. melaksanakan penyiapan pertimbangan teknis izin usaha distributor obat hewan;
- l. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
 - h. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - i. melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - j. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Perikanan

Pasal 29

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perikanan meliputi sarana, prasarana dan kesehatan perikanan, budidaya dan produksi perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perikanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perikanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perikanan;

b. membina ...

- b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perikanan lingkup sarana prasarana dan kesehatan perikanan, budidaya dan produksi perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perikanan;
 - e. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. mengoordinasikan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan membawahkan:
- a. Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan;
 - b. Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan

Pasal 30

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan lingkup sarana, prasarana dan kesehatan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup sarana, prasarana dan kesehatan perikanan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup sarana, prasarana dan kesehatan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana, prasarana dan kesehatan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana, prasarana dan kesehatan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Perikanan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup sarana prasarana dan kesehatan perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan infrastruktur sarana, prasarana, dan kesehatan perikanan;
 - e. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - f. melaksanakan penghitungan penyediaan pakan, alat dan mesin perikanan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu pakan, alat dan mesin perikanan;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perikanan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan

Pasal 31

- (1) Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan lingkup budidaya dan produksi perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup budidaya dan produksi perikanan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup budidaya dan produksi perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup budidaya dan produksi perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup budidaya dan produksi perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Budidaya dan Produksi Perikanan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup budidaya dan produksi perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan persyaratan dan prosedur pertimbangan teknis izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
 - e. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
 - g. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha perikanan;
 - h. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan kelompok tani ikan dan gabungan kelompok tani ikan;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf ...

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 32

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- e. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan usaha hasil olahan ikan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, uraian tugas serta tata kerja Organisasi UPTD pada Dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 34

Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar unit kerja di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA


BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 17 Tahun 2021
 TANGGAL : 3 Maret 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.
 Pembina
 NIP. 19631021 199603 1 001

WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 ODED MOHAMAD DANIAL